



Edisi 15 Februari 2026 :

PEMBANGUNAN HAM DI NKRI

Laporan Riset Maya Dr. Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Kementerian HAM dibentuk Kabinet Prabowo. KSAP dibentuk dengan Keppres, maka KSAP bertugas mendirikan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena akuntansi kepemerintahan selalu berlatar-belakang kegiatan kepemerintahan, mak KSAP membangun kesadaran internal KSAP akan program kerja Kabinet , agar LKPP/LKPD makin mampu merefleksikan kinerja keuangan Kabinet cq K/L , demi kebaikan bangsa dan negara, melalui berbagai studi mandiri KSAP yang dibagikan melalui majalah-maya KSAP ini atau di luar situs-maya KSAP. Akuntansi dan LAKIP APBN/D HAM amat penting bagi NKRI.

Berdasar arsip Komnas HAM, selama 5 tahun terakhir, angka pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM telah menembus angka kurang lebih 6000 berkas per tahun atau rata-rata kurang lebih 500 berkas per bulan.

Dari skala 1 sampai dengan 7 , Skor Indeks HAM Indonesia versi Setara Institute dari tahun ke tahun (2019-2024):

- 2019: 3,2,
- 2020: 2,9,
- 2021: 3,0,
- 2022: 3,3,
- 2023: 3,2
- 2024 : 3,1.

Kabinet baru membentuk Kementerian HAM untuk meningkatkan kinerja HAM NKRI , semoga berhasil baik.

Manajemen HAM bagi sebuah negara merupakan sebuah unsur penting dalam menjaga pertumbuhan kemakmuran bangsa cq *GDP growth* , karena penurunan kualitas demokrasi menghasilkan kerusuhan/kekerasan sosial dan hilangnya rasa-aman masyarakat , yang menyebabkan pertumbuhan-ekonomi negatif dan kemiskinan. Sebagai anggota PBB , NKRI Sumber AI menyatakan bahwa penegakan HAM adalah proses di mana negara memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, termasuk upaya untuk mencegah pelanggaran HAM, menghukum pelanggar, dan menyediakan jalur hukum bagi korban pelanggaran. Penilaian HAM dan supremasi hukum dapat bervariasi tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan. Tidak ada negara yang sempurna dalam hal HAM. Semua negara menghadapi tantangan dalam menegakkan HAM dan melindungi warga negara mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara memiliki catatan HAM yang buruk antara lain:

- Sistem politik yang otoriter: Negara-negara dengan sistem politik yang otoriter cenderung lebih mudah melakukan pelanggaran HAM karena mereka memiliki kekuasaan yang besar dan tidak memiliki pertanggungjawaban yang kuat. Banyak negara sehat-HAM berbasis sistem demokrasi.
- Konflik internal bersenjata: Konflik bersenjata seringkali menyebabkan pelanggaran HAM yang besar, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan.
- Penyiksaan: Penculikan, pembunuhan, penyiksaan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara-negara dengan catatan HAM yang buruk, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang lemah.
- Diskriminasi: Diskriminasi terhadap minoritas etnis, agama, atau sosial juga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara-negara dengan catatan HAM yang buruk.

Pelanggaran HAM dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk menghargai hak asasi manusia dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Lembaga rating hak asasi manusia yang mungkin paling dihormati di dunia adalah Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). UNHRC adalah badan utama PBB untuk urusan hak asasi manusia dan memiliki mandat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, sengaja tidak menerbitkan daftar negara anggota PBB dengan peringkat HAM .

Namun beberapa negara yang dianggap UNHRC sebagai negara memiliki kinerja HAM yang kuat dan memadai meliputi negara-negara Eropa Barat, Australia, Kanada, dan negara-negara Skandinavia. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada negara yang sempurna, dan setiap negara menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Untuk informasi lebih detail tentang situasi HAM di berbagai negara, pembaca dapat mengunjungi situs web UNHRC dan mengakses laporan serta rekomendasi mereka, serta lembaga HAM lain, seperti Amnesty International, *Human Rights Watch*, dan *Reporters Without Borders*

Sumber GoodStat menyatakan bahwa negara yang dianggap terbaik dalam berHAM biasanya berasal dari negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Finlandia, yang memiliki skor indeks HAM dan supremasi hukum yang sangat baik, mendekati nol. Selain itu, Belanda, Kanada, Swedia, dan Denmark juga sering disebutkan sebagai negara dengan catatan HAM yang baik.

KONDISI TAHUN 2016-2024

Komnas HAM, 2016, menyajikan artikel berjudul Presiden RI : Jajaran Kepolisian Segera Terapkan Prinsip HAM Dalam Pelaksanaan Tugas , antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta secara khusus kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera memulai upaya-upaya nyata dan kongkrit dalam rangka melakukan pemberantasan jajarannya sehingga menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam pelaksanaan tugas.

Saya tahu Polisi paling banyak diadukan oleh warga ke Komnas HAM. Saya menghargai dan mengapresiasi upaya Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya. Ini harus ditiru oleh jajaran kepolisian lainnya karena kita membutuhkan kehadiran polisi yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat, paparnya pada peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Menurut Presiden Joko Widodo, pengarusutamaan HAM sudah seharusnya dilakukan di semua jajaran pemerintahan sebagai salah satu upaya revolusi mental. Saya sangat mengapresiasi dan menghargai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menetapkan peraturan tentang usaha perikanan dan HAM. Pendidikan di kalangan aparatur, sekolah dan masyarakat juga perlu terus dilakukan agar muncul pemahaman kolektif tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, lanjutnya.



Intensitas pelanggaran HAM yang tinggi, lanjut Jokowi, tak lain karena faktor ketidaktahuan. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang apabila kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pada peringatan Hari HAM Sedunia ini, saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di tanah air, tukasnya.

Presiden mengakui bahwa kondisi HAM di tanah air masih sangat jauh dari kondisi ideal. Sejumlah persoalan masih menjadi agenda besar yang harus diselesaikan. Sebut saja kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok-kelompok terpinggirkan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas etnis dan agama. Saya harap, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik. Pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung perluasan inisiasi kota/kabupaten yang ramah terhadap HAM seperti yang telah berlaku di Palu, Solo, Wonosobo, Jayapura dan di tempat-tempat lainnya, paparnya.

Presiden menegaskan bahwa jalan keluar dari kebuntuan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM adalah keberanian melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial. Mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah membenahi masalah tumpang-tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Setiap saya ke daerah, baik kabupaten, kota, provinsi, selalu

keluhan yang banyak dikemukakan adalah terkait masalah agraria. Rata-rata per provinsi itu terdapat delapan ratus lima puluh kasus yang harus segera diselesaikan, lanjutnya.

Terkait kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa demonstrasi juga mempunyai aturan main yang sudah seharusnya dilaksanakan dan bukan merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi.

Bertumpuknya persoalan di atas, lanjut Presiden Jokowi, membutuhkan sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan guna mencari penyelesaian terbaik. "Semua harus berujung pada kemakmuran rakyat Indonesia," tukasnya.

Sementara Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM menyampaikan bahwa Kepolisian adalah pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM selama 10 tahun terakhir.

Perlu disampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir, angka pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM telah menembus angka kurang lebih 6000 berkas per tahun atau rata-rata kurang lebih 500 berkas per bulan.

Sesungguhnya terdapat 5 pihak dengan jumlah pengaduan paling besar, yaitu :

- (i) Kepolisian,
- (ii) Korporasi,
- (iii) Pemerintah Daerah,
- (iv) Lembaga Peradilan, dan
- (v) Pemerintah Pusat/Kementerian.



Tingginya angka pengaduan terhadap pihak Kepolisian merupakan cerminan atas tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Polisi. Masyarakat saat ini telah berada dalam tahap kritis dan sadar HAM, sehingga ketika menemui suatu hal yang salah atau tidak wajar atas kinerja Polisi, mereka akan serta merta melaporkannya ke Komnas HAM.



Nur Kholis juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan kementerian lain dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengarusutamaan HAM. Demikian pula halnya dengan inisiasi kota ramah HAM di Indonesia. "Keberadaan mereka (kota ramah HAM) akan sangat strategis dalam mendorong pengarusutamaan HAM di Indonesia," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memaparkan sejumlah kegiatan yang telah diselenggarakan kementeriannya dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015. (Eva Nila Sari)

Menurut sumber AI, kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2024 dinilai beragam, dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Komnas HAM menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM. Amnesty International mencatat 40 kasus penyiksaan oleh aparat negara dan 123 kasus serangan terhadap pembela HAM. KontraS juga mencatat 62 peristiwa penyiksaan dengan 128 korban.

Perkembangan dan Tantangan:

- Kasus Pelanggaran HAM: Komnas HAM mencatat berbagai kasus, termasuk pelanggaran terkait Pemilu 2024, konflik paska pemilu, dan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat negara.
- Peran TNI: Hukumonline mencatat kemunduran reformasi TNI dan potensi disalahgunakannya kewenangan Dewan Pertahanan Nasional.
- Kebebasan Sipil: Amnesty Indonesia menyoroti langit mendung kebebasan sipil dan pembungkaman kebebasan di Papua dan Maluku.
- Peran Media Daring: Konten berbahaya yang diposting daring terhadap kelompok ras tertentu meningkat, sementara kemajuan kecerdasan buatan digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar HAM.
- Penyiksaan: Amnesty mencatat 40 kasus penyiksaan oleh aparat negara, sementara KontraS mencatat 62 peristiwa penyiksaan dengan 128 korban.



- Pembela HAM: Terdapat 123 kasus serangan terhadap 288 pembela HAM.
- Dampak PSN: Komnas HAM menerima aduan terhadap 114 dari 216 proyek strategis nasional (PSN).
- Pembelajaran HAM: Komnas HAM mendorong HAM sebagai agenda prioritas pemerintah baru.

Peringatan Hari HAM Sedunia 2024 mengusung tema "Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045". Rangkaian kegiatan peringatan melibatkan berbagai diskusi dan kegiatan untuk mendorong pemajuan

HAM. Kesimpulan: Kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2024 masih menghadapi tantangan, terutama terkait penyiksaan, serangan terhadap pembela HAM, dan potensi disalahgunakannya kewenangan oleh aparat negara. Peringatan Hari HAM menjadi momen penting untuk terus mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

HAM ADALAH SYARAT KEMAKMURAN BANGSA

Manajemen HAM bagi sebuah negara merupakan sebuah unsur penting dalam menjaga pertumbuhan kemakmuran bangsa cq *GDP growth*, karena penurunan kualitas demokrasi menghasilkan kerusuhan/kekerasan sosial dan hilangnya rasa-aman masyarakat, yang menyebabkan pertumbuhan-ekonomi negatif dan kemiskinan. Sebagai anggota PBB, NKRI meratifikasi Deklarasi HAM versi PBB.

Di Indonesia, pada berbagai Kabinet terdapat Kementerian yang mempunyai tugas bidang HAM:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang


membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Natalius Pigai sejak tanggal 21 Oktober 2024. KemenHAM merupakan hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di muka-bumi, terdapat berbagai lembaga pemeringkat untuk kualitas HAM bagi bangsa-bangsa /negara-negara di muka bumi. Negara sadar-HAM melakukan pemantauan HAM dan berbagai upaya untuk meningkatkannya demi kemakmuran bangsanya. Negara-negara tak-peduli HAM biasanya negara bersistem-otoriter¹, biasanya terhukum menjadi negara miskin, terbelakang dan terisolasi dari pergaulan internasional.

KOMPONEN HAM

Pada tataran konseptual, Penilaian Indeks HAM menggunakan skala Likert 1-7, di mana angka 1 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, sedangkan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.



merosot, terutama pada periode 2019-2024.

Sebagai contoh, unggahan Setara Institute 10 Desember 2024 berjudul *SETARA Institute: Indeks HAM Indonesia Tahun ini Turun*, sumber Antara, TEMPO.CO , antara lain mengungkapkan bahwa Setara Institute mengatakan Indeks HAM pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin

Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, SETARA Institute merilis Indeks HAM Indonesia pada 2024 turun dibandingkan 2023. Peneliti SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah, mengatakan skor rata-rata untuk seluruh variabel pada Indeks HAM 2024 adalah 3,1, turun sebesar 0,1 dibandingkan pada 2023.

Indeks HAM Setara Intitute merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Indeks HAM tersebut disusun dengan mengacu pada rumpun hak yang tercantum dalam Kovenan Internasinal Hak Sipil dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indeks HAM menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik (sipol) dan 5 indikator pada hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).

¹ Terdapat perkecualian , ternyata beberapa negara bersistem otoriter ber PDB Growth amat baik.

Sepanjang 2024 , variabel hak ekosob berkontribusi lebih banyak terhadap akumulasi skor rata-rata nasional.

- Skor rata-rata nasional untuk hak ekosob mencapai angka 3,3 dibanding dengan variabel hak sipol yang mencapai 2,9. Meski paling berkontribusi, hak ekosob mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan stagnasi dibanding 2023.
- Pada variabel hak sipol, skor indikator hak hidup stagnan pada angka 3,3 dalam dua tahun terakhir. Stagnasi skor 3,3 ini juga terjadi pada indikator hak atas rasa aman.
- Sementara kebebasan beragama dan berkeyakinan turun dari 3,4 tahun lalu menjadi 3,2.
- Hak memperoleh keadilan juga turun signifikan dibanding tahun lalu. Skor indikator ini turun dari 3,5 menjadi 3,2.
- Hak turut serta dalam pemerintahan turun dari 3,1 menjadi 3,0.
- Sedangkan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah yang paling rendah dan turun signifikan dari 1,3 tahun lalu menjadi 1,1. Pada variabel hak ekosob, indikator paling tinggi ada pada indikator hak atas pendidikan. Namun skor indikator ini tetap mengalami penurunan dari 4,4 menjadi 4,3.



- Penurunan juga terjadi pada indikator hak atas kesehatan dari 3,8 tahun lalu menjadi 3,7.
- Indikator lain yang mengalami penurunan adalah hak atas tanah dari 1,9 menjadi 1,8.
- Hak atas pekerjaan tetap stagnan di skor 3,5 pada 2023 dan 2024.
- Hak atas budaya juga tidak mengalami kemajuan dengan skor stagnan 3,3.

Disimpulkan bahwa Indeks HAM pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin merosot, terutama pada periode 2019-2024.

- Sepanjang satu dekade Presiden Jokowi tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7.
- Pada akhir periode pertama Jokowi, Indeks HAM 2014-2019 hanya mencatatkan skor 3,2. Angka ini turun menjadi 2,9 selama era pandemi 2020. Indeks HAM beranjak naik ke angka 3,0 pada 2021 dan 3,3 pada 2022. Namun skor kembali turun ke angka 3,2 pada 2023 sampai merosot lagi ke angka 3,1 di penghujung periode Jokowi.
- Rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Presiden Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan, baik dalam Nawacita pertama maupun kedua.

Rujukan sumber tersebut di atas terlampau sempit untuk dasar kesimpulan. Sidang pembaca di mohon melihat sumber lain untuk memperkaya wawasan, misalnya karya-tulis Masykuri Abdillah, 2014, yang berjudul *Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, sumber MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.

Kabinet Prabowo amat sadar HAM dan reputasi internasional, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas HAM di NKRI sejak awal kepemerintahan.

RUJUKAN HAM PEMERINTAH NKRI

Ratifikasi adalah tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. NKRI menggunakan basis nilai-nilai HAM versi PBB.

Sumber AI menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional yang dibuat oleh PBB, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Indonesia juga telah meratifikasi dan/atau menyatakan-mendukung sejumlah perjanjian HAM lain yang tak-perlu ratifikasi.

- Konvensi Hak-Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Indonesia juga telah meratifikasi ICESCR.
- Perjanjian HAM Lainnya: Selain perjanjian di atas, Indonesia juga telah menjadi negara bagian dalam beberapa perjanjian HAM lain yang ditetapkan oleh PBB.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): Meskipun bukan perjanjian yang diratifikasi, UDHR yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan hukum HAM di Indonesia.

Konsekuensi Ratifikasi:

- Ratifikasi perjanjian HAM internasional menjadikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut mengikat bagi pemerintah Indonesia.
- Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian yang telah diratifikasi.
- Indonesia juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan perjanjian HAM tersebut kepada Komite PBB yang terkait.

Contoh Mekanisme Pelaporan HAM PBB:

- Pengajuan laporan kepada Komite HAM PBB yang pembentukannya berdasarkan ICCPR.
- Pelaporan berkala tentang pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Catatan sbb:

- Ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian HAM internasional oleh Indonesia merupakan bagian dari upaya internasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
- PBB juga memainkan peran penting dalam memantau dan mendorong pemajuan HAM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

- Pemerintah Daerah NKRI mengikuti Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 dan Penilaian HAM yang akan dilakukan oleh Komnas HAM.

Konsultasi publik naskah Pedoman Penilaian HAM diselenggarakan Komnas HAM pada 7 Mei 2025 bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian HAM yang akan diterapkan di tingkat pemerintah daerah.

Permenkum No. 11 Tahun 2025 - Peraturan BPK: Penilaian Indeks Reformasi Hukum merupakan pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi..

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengukur dan meningkatkan reformasi hukum di Indonesia. IRH tahun ini fokus pada pemetaan regulasi, reregulasi, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian IRH tahun 2025 melibatkan berbagai pihak, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di seluruh wilayah.



- Tujuan IRH: IRH berfungsi sebagai alat ukur kemajuan reformasi hukum melalui proses pembuatan, reregulasi, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi.
- Skala Pelaksanaan: Penilaian IRH dilakukan di tingkat nasional, dengan melibatkan berbagai Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.
- Perubahan Indikator: Pedoman penilaian IRH tahun 2025 mengalami perubahan pada indikator terkait tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.
- Amanat dan Regulasi: IRH merupakan bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

- Sosialisasi dan Pendampingan: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham dalam penilaian IRH.

Contoh Kegiatan terkait IRH:

- Kantor Wilayah Kemenkumham di berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah dan Sumatera Barat, telah melaksanakan kegiatan diseminasi, sosialisasi, dan pendampingan terkait penilaian IRH tahun 2025.
- Rapat koordinasi dan tim sekretariat wilayah juga diadakan untuk mendukung penilaian IRH, seperti yang dilakukan di Kalimantan Barat.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah juga diterbitkan untuk membentuk tim penilai mandiri IRH tahun 2025.

LEMBAGA LEMBAGA TERKAIT HAM

Ringkasan AI menyajikan artikel yang mengungkapkan Lembaga-lembaga perlindungan HAM dan penegakan HAM di Indonesia . Berbagai lembaga terkait urusan HAM di Indonesia meliputi

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Selain itu, ada juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pengadilan HAM.

Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan tupoksi tiap lembaga tersebut.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Lembaga ini bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran HAM.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Lembaga ini bertanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. KPAI memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, penelitian, dan mediasi terkait kasus pelanggaran hak anak.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan): Lembaga ini fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Lembaga ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan, termasuk kasus pelanggaran HAM. LPSK juga memberikan bantuan hukum dan psikologis kepada saksi dan korban.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM): Pengadilan HAM memiliki tugas untuk mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM berperan dalam perlindungan HAM, terutama melalui advokasi, pendidikan, dan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah. LSM seperti Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melakukan kajian terkait dampak pembangunan terhadap HAM.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH): LBH memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk korban pelanggaran HAM. LBH juga melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan akses keadilan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Polri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk melindungi hak-hak warga negara. Polri juga bertugas menindak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan.
- Kejaksaan: Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
- Kehakiman: Kehakiman memiliki peran penting dalam mengadili kasus pelanggaran HAM dan menjatuhkan putusan hukum.

- Lembaga Negara Lainnya: Selain lembaga-lembaga di atas, beberapa lembaga negara lain juga berperan dalam perlindungan HAM, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Ombudsman.

Beberapa LSM yang aktif di bidang HAM di Indonesia antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), LPHAM (Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), KontraS (Komite untuk Korban Kasus Pembunuhan dan Perampokan), dan Amnesty International. Selain itu, ada LSM internasional seperti *Human Rights Watch* dan *ActionAid*.

Uraian LSM HAM di Indonesia sbb:

- YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM, terutama yang terkait dengan perampasan hak-hak dasar.
- LPHAM (Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia): Bergerak dalam advokasi pelanggaran HAM dan memberikan dukungan kepada korban pelanggaran.
- Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia): Lembaga negara yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
- Kontras (Komite untuk Korban Kasus Pembunuhan dan Perampokan): LSM yang fokus pada penanganan kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
- Amnesty International: LSM internasional yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran HAM di seluruh dunia.
- Human Rights Watch: LSM yang memantau dan mengadvokasi pelanggaran HAM di berbagai negara.

KINERJA HAM NKRI

Indeks HAM ini dihitung oleh SETARA Institute dan INFID secara bersama-sama, dan mencerminkan kinerja pemerintah dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Dari skala 1 sampai dengan 7 , Skor Indeks HAM Indonesia dari tahun ke tahun (2019-2023):

- 2019: 3,2,
- 2020: 2,9,
- 2021: 3,0,
- 2022: 3,3,
- 2023: 3,2

Sumber AI menyatakan bahwa Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) NKRI adalah pengukuran kinerja negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Indeks ini menggunakan skala Likert 1-7, dengan 1 sebagai yang paling buruk dan 7 sebagai yang paling baik. Indeks HAM Indonesia pada tahun 2023 mendapatkan skor 3,2.

Elaborasi sbb:

- Indeks HAM: Indeks HAM adalah alat untuk mengukur kinerja negara dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

- Skala Likert: Penilaian Indeks HAM menggunakan skala Likert 1-7, di mana angka 1 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, sedangkan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
- Skor Indeks HAM 2023: Pada tahun 2023, Indeks HAM Indonesia mendapatkan skor 3,2.
- Penurunan Indeks HAM: Skor Indeks HAM 2023 merupakan penurunan 0,1 poin dari skor 2022 yang sebesar 3,3.
- Studi Kinerja Negara: Indeks HAM adalah studi kinerja negara sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
- Komponen Indeks HAM: Indeks HAM mencakup komponen hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
 - a. Indikator Hak Sipil dan Politik: Pada Indeks HAM 2023, indikator hak sipil dan politik mengalami penurunan dari skor 3,1 pada 2022 menjadi skor 3 pada 2023.
 - b. Indikator Hak Ekosob: Indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mengalami penurunan dari skor 4,3 pada 2022 menjadi skor 3,3 pada 2023.

Sumber AI yang lain menyatakan bahwa *Indeks HAM 2025, khususnya di Indonesia, akan menjadi fokus dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia*. Indeks ini akan mencakup berbagai indikator, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas tanah.



hak

dalam Indeks HAM meliputi:

- Hak atas rasa aman: Menilai tingkat keamanan dan perlindungan masyarakat dari kekerasan dan pelanggaran HAM.
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan: Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
- Hak atas tanah: Memastikan hak-hak masyarakat atas tanah mereka dan perlindungan dari penggusuran paksa.
- Perubahan Indeks: Indeks HAM 2024 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan beberapa indikator mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.
- Pentingnya HAM: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
- Peran Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar manusia dan perlindungan terhadap pelanggaran HAM.

- Peran Organisasi HAM: Organisasi seperti SETARA Institute dan Amnesty International Indonesia berperan penting dalam mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah dalam hal HAM.
- Prospek 2025: Kepemimpinan baru diharapkan menjadikan HAM sebagai basis perencanaan pembangunan melalui RPJMN 2025-2029, dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis HAM.

Kementerian HAM (Hak Asasi Manusia) pada tahun 2025 terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kualitas kinerja dan perlindungan HAM. Salah satu fokusnya adalah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan penganggaran yang efektif. Selain itu, Kementerian HAM juga aktif dalam rapat koordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat implementasi nilai-nilai HAM.

Berikut adalah beberapa butir penting mengenai kerja Kementerian HAM tahun 2025:

- Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Penganggaran: Menteri HAM mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penganggaran yang efisien untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian HAM.
- Rapat Koordinasi Aksi HAM Daerah: Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Tengah menghadiri rapat koordinasi aksi HAM daerah untuk memperkuat implementasi nilai-nilai HAM di tingkat daerah.
 - Pengayoman Run 2025: Kementerian Hukum RI menggelar Pengayoman Run 2025 untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
 - Penyusunan Renstra Kementerian: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan 8 langkah strategis, termasuk penyusunan Renstra Kementerian yang implementatif terhadap 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, dan 8 Program Terbaik Cepat.
- Tindak Lanjut Rekomendasi HAM: Wakil Menteri HAM memimpin rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut rekomendasi di bidang HAM, menyikapi maraknya isu pelanggaran HAM di masyarakat.



MANAJEMEN HAM BEBERAPA KABINET NKRI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lahir pada tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, kementerian tersebut masih bernama Departemen Kehakiman dan mengurusi bidang Peradilan, Administrasi Hukum, Penjara, dan Imigrasi. Menteri Kehakiman pertama adalah Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H.

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2024, hari lahir Kemenkumham pada 19 Agustus juga dikenal sebagai Hari Pengayoman, menggantikan nama sebelumnya, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD)

Kemenkumham telah berubah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan pelantikan Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan oleh Presiden pada 20 Oktober 2024. Perubahan ini menggantikan sebutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sumber AI mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Inpres ini juga menugaskan Kemenham untuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis serta layanan perlindungan korban

Novianti Setuningsih , 2024, menyajikan artikel berjudul *Tugas Kementerian HAM yang Dipimpin Natalius Pigai* , sumber Kompas.com , antara lain mengungkapkan bahwa sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi

- 1.Kementerian Hukum
- 2.Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham. Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia".

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 menyebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; pelaksanaan pembinaan hukum nasional; perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Sejarah mencatat, dalam menjalankan tugasnya ; Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Dirjen) dan beberapa Badan, yakni

- Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP),
- Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU),
- Ditjen Pemasyarakatan,
- Ditjen Imigrasi,
- Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan
- Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).
- Badan Pembinaan Hukum
- Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM,
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Dirjen HAM.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.

- a. Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM. "Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia.
- b. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).
- c. Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi.
 1. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi.
 2. Kedua, melindungi warga negara.
 3. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

Prabowo-Gibran menjabarkan visi penegakan HAM dalam lima program kerja, yakni:

- Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
- Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.
- Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- Memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

Sejarah mencatat bahwa setelah memenangkan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran bahwa pemerintahan Prabowo akan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Tugas dan Fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian HAM sendiri;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian HAM;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional Kementerian HAM;
7. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Susunan Organisasi Kementerian HAM sbb :

Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan

- Menteri Hak Asasi Manusia
- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

Sekretariat

- Sekretariat Jenderal
 - Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 - Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
 - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat

Inspektorat

- Inspektorat Jenderal
 - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - Inspektorat Wilayah I
 - Inspektorat Wilayah II

Direktorat Jenderal

- Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
 - Sekretariat Direktorat Jenderal
 - Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
 - Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
 - Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
 - Sekretariat Direktorat Jenderal
 - Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia
 - Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
 - Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

Staf Ahli

- Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi
- Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pusat

- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
- Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Provinsi

Belum ada informasi.

Sejarah pembentukan sbb :

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran bahwa pemerintahan Prabowo akan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum.^[7] Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.^[8] Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Tugas dan Fungsi

- Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:



- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan

- Menteri Hak Asasi Manusia
- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

Sekretariat

- Sekretariat Jenderal
 - Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 - Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
 - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat

Inspektorat

- Inspektorat Jenderal
 - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - Inspektorat Wilayah I
 - Inspektorat Wilayah II

Direktorat Jenderal

- Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
 - Sekretariat Direktorat Jenderal
 - Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
 - Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
 - Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
 - Sekretariat Direktorat Jenderal
 - Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia
 - Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
 - Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

Staf Ahli

- Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi
- Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pusat

- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
- Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Provinsi

- Belum ada info publik.

KOMNAS HAM DI NKRI

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM NKRI dan Komnas HAM Global (atau lembaga HAM internasional) memiliki hubungan yang erat, saling melengkapi, dan penting untuk penegakan hak asasi manusia secara global. Komnas HAM NKRI bertanggung jawab untuk mengawal dan mempromosikan HAM di tingkat nasional, sementara Komnas HAM Global berperan dalam menyusun standar, mendorong negara-negara untuk mematuhi HAM, dan menangani kasus pelanggaran yang melampaui batas negara.

Keterangan sbb:

1. Hubungan yang Saling Melengkapi: Komnas HAM NKRI berperan penting dalam memastikan bahwa standar HAM global (seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) diimplementasikan di tingkat nasional NKRI. Komnas HAM Global, di sisi lain, memberikan dukungan dan pengawasan terhadap upaya Komnas HAM NKRI mendirikan HAM di Indonesia, serta membantu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara lain atau yang memiliki dampak global.
2. Sinergi dan Kolaborasi: Komnas HAM NKRI dapat bekerja sama dengan Komnas HAM Global dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pelatihan, dan penyuluhan tentang HAM. Komnas HAM Global dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Komnas HAM NKRI terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, atau membantu dalam proses keadilan transisi. Komnas HAM NKRI juga dapat belajar dari pengalaman dan praktik terbaik Komnas HAM di negara lain yang telah terbina-baik oleh lembaga-lembaga HAM global.
3. Peran Komnas HAM Global: Komnas HAM Global (seperti PBB, Komisi HAM PBB, Mahkamah Pidana Internasional) memiliki peran penting dalam menyusun standar HAM global, memonitor implementasi HAM di berbagai negara, dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melampaui batas negara. Lembaga-lembaga internasional ini juga berperan dalam memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dalam membangun sistem HAM yang kuat dan efektif.

4. Peran Komnas HAM NKRI:

- Komnas HAM NKRI memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia dihormati dan dilindungi sesuai dengan undang-undang dan konstitusi NKRI.
- Komnas HAM NKRI juga berperan dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan HAM.

Sebagai kesimpulan: Hubungan antara Komnas HAM NKRI dan Komnas HAM Global sangat penting dalam upaya penegakan HAM secara global. Komnas HAM NKRI bertanggung jawab untuk mengimplementasikan standar HAM global di tingkat nasional NKRI, sementara Komnas HAM Global berperan dalam menyusun standar, mendorong negara-negara untuk mematuhi HAM, dan menangani kasus pelanggaran yang melampaui batas negara. Dengan kerja sama yang erat, kedua lembaga ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua orang.

NEGARA NEGARA PERCONTOHAN

Renatha Swasty , 2022, menyajikan artikel berjudul *5 Negara Paling Menjunjung Tinggi HAM*, sumber Medcom, antara lain mengungkapkan bahwa Hak asasi manusia (HAM) atau dikenal juga dengan *human rights* merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan manusia memiliki hak melekat. Negara juga ambil bagian dalam melindungi HAM warga negaranya. Di dunia ini ada sejumlah negara yang masuk kategori paling menjunjung tinggi HAM.

Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.

Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negara yang mengemban kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Termasuk, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran oleh swasta.

Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak hidup, hak tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke wilayah/barang publik, seperti hak memperoleh pendidikan layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan.



Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandasi keyakinan bahwa hak tersebut “dianugerahkan alamiah” oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati masyarakat.

Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat nan-demokratis.

Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan pecahnya perang belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai *lex specialis*. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Berdasarkan data *US News* , berikut adalah daftar 5 negara yang paling menjunjung tinggi HAM:

1. Belanda: Urutan pertama negara paling menjunjung tinggi HAM adalah Belanda. Di negara ini, hak asasi warga diatur dalam bab pertama konstitusinya. Lewat konstitusi ini, negara melarang diskriminasi, menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan hak privasi. Selain itu, mereka juga mendapat hak sosial, seperti hak atas tempat tinggal, jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Belanda melarang hukuman mati selama masa damai dan masa perang. Negara juga ikut menandatangi semua perjanjian HAM internasional yang relevan, seperti Konvensi Eropa

tentang HAM, Statuta Roma (untuk Pengadilan Kejahatan Internasional), Deklarasi Universal HAM, serta Konvensi Eropa tentang Penyiksaan dan Piagam Sosial Eropa.

2. Norwegia: Negara Skandinavia ini termasuk salah satu negara terbaik dalam hak politik, sipil, dan perseorangan. Konstitusi Norwegia menjamin politik pluralisme yang mengizinkan partai dengan beragam ideologi ikut dalam Pemilu. Kebebasan persnya juga dijamin penuh. Warga juga bebas menganut agama apa pun, begitu juga dengan kebebasan beribadah. Rakyat Norwegia bebas berkumpul, berpendapat, atau berunjuk rasa. Selain itu, negara ini dikenal sangat humanis terhadap tahanan. Tak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman maksimal untuk kejahatan 21 tahun.

3. Kanada: Di Kanada, hak asasi dilindungi hukum federal, provinsi, dan wilayah. Ada dua dasar hukum yang tersedia untuk melindungi HAM warga Kanada, yaitu Undang-Undang HAM Kanada dan Piagam HAM dan Kebebasan Kanada. UU HAM Kanada melarang diskriminasi ras, etnis, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, status keluarga, dan disabilitas. Sementara itu, Piagam HAM dan Kebebasan Kanada menjamin kebebasan fundamental penduduk Kanada, seperti kebebasan beragama, berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Namun, pemerintah punya hak mencabut kebebasan ini dalam kondisi tertentu, misalnya saat perang; pemerintah berhak melarang kebebasan berkumpul untuk sementara waktu.



4. Swedia: Swedia merupakan salah satu pemimpin global dalam melindungi dan mengadvokasi HAM. Menurut kementerian luar negerinya, perlindungan HAM di Swedia kuat karena demokrasi dan penegakan hukumnya sangat bagus. Negara Skandinavia ini menggunakan cara yang halus dalam mempromosikan norma-norma HAM di taraf internasional. Negara ini juga berkontribusi dalam penegakan HAM internasional dengan mendukung keuangan organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan HAM.

5. Denmark: Denmark berada di urutan kelima negara paling menjunjung tinggi HAM. Di negara ini, HAM dilindungi oleh konstitusi negara yang disebut *Grundloven* dan ikut meratifikasi perjanjian HAM internasional. Negara ini juga berperan penting dalam Konvensi Eropa tentang HAM dan pembentukan Pengadilan HAM Eropa (ECHR). Pada 1987, parlemen Denmark membentuk lembaga HAM nasional yang kini disebut Institut Denmark bidang HAM, bertugas untuk memastikan penegakan HAM .

PERINGKAT SUPREMASI HUKUM

Daftar negara dengan catatan HAM terburuk sangat bervariasi tergantung pada indeks dan lembaga yang melakukan penilaian. Namun, negara-negara yang sering kali diidentifikasi sebagai memiliki catatan HAM buruk meliputi Korea Utara, Afghanistan, Eritrea, dan Turkmenistan.

- Korea Utara: Negara ini dikenal dengan rekam jejak pelanggaran HAM yang parah, termasuk penindasan politik, pembatasan kebebasan beragama, dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial.
- Afghanistan: Negara ini menghadapi tantangan serius terkait HAM, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak perempuan.

- Eritrea: Eritrea seringkali dikritik karena sistem politik yang otoriter, pelanggaran kebebasan berpendapat dan beragama, serta penahanan politik.
- Turkmenistan: Negara ini juga menghadapi kritik karena kurangnya kebebasan berpendapat dan beragama, serta sistem politik yang represif.
- Negara lain: Selain negara-negara di atas, beberapa negara lain yang juga sering diidentifikasi sebagai memiliki catatan HAM buruk antara lain Burma/Myanmar, Guinea Ekuatorial, Libya, dan Sudan.

Sebagai catatan: Penilaian HAM suatu negara dapat bervariasi tergantung pada lembaga yang melakukan penilaian dan metode yang digunakan. Beberapa lembaga fokus pada kebebasan politik dan kebebasan berpendapat, sementara yang lain fokus pada hak-hak ekonomi dan sosial, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas.

Sumber AI yang lain adalah sebagai berikut. Ringkasan AI menyatakan bahwa negara-negara dengan catatan HAM buruk umumnya terkait dengan konflik bersenjata, tindakan represif pemerintah, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara.

Beberapa negara yang sering disebut dengan catatan HAM buruk antara lain Suriah, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, Somalia, Afganistan, Irak, Myanmar, Yaman, dan Nigeria. Pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara ini meliputi pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pengusiran, dan tindakan kekerasan lainnya.

Berikut beberapa negara dan kasus pelanggaran HAM yang mencolok:

- Suriah: Konflik bersenjata dan tindakan represif pemerintah telah menyebabkan jumlah korban jiwa dan perpindahan penduduk yang sangat besar, serta pelanggaran HAM yang sistematis terhadap warga sipil.
- Sudan: Konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok pemberontak, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi, telah mengakibatkan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
- Republik Demokratik Kongo: Konflik bersenjata dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perkosaan.
- Myanmar: Tindakan militer terhadap etnis Rohingya dan tindakan represif terhadap demonstran telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas, termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan.
- Yaman: Perang saudara dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata telah mengakibatkan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perkosaan.
- Nigeria: Konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok pemberontak, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata, telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas terhadap warga sipil.
- Venezuela: Peningkatan tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan demokratis, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan, telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas.
- Korea Utara: Diktatorisme dan fokus pada pembangunan militer telah menyebabkan pelanggaran HAM yang sistematis dan luas terhadap warga negara, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kerja paksa.

- China: Tindakan represif pemerintah terhadap kelompok minoritas, seperti Uighur di Xinjiang, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas.
- Rusia: Agresi terhadap Ukraina dan tindakan represif pemerintah terhadap oposisi dan pembela HAM telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas.

Pelanggaran HAM di negara-negara ini memiliki dampak yang luas dan serius, termasuk korban jiwa, perpindahan penduduk, dan hilangnya kebebasan dan hak-hak dasar. Komunitas internasional harus terus memantau dan mengkritik pelanggaran HAM di negara-negara ini, serta memberikan dukungan kepada korban dan pembela HAM.

Puja Pratama Ridwan , 2023, menyajikan artikel berjudul *Yaman Jadi Negara dengan Index HAM dan Supremasi Hukum Terburuk*, mengungkapkan bahwa berdasar data The Global Economy, Yaman tercatat menjadi negara dengan indeks HAM dan Supremasi Hukum terburuk.

Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah tuhan. Hak yang melekat tersebut disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, hak asasi manusia juga bisa terlaksana dengan baik jika terciptanya supremasi hukum yang juga baik dalam sebuah negara untuk melaksanakan kerja hukum yang adil.

The Global Economy melakukan pemeringkatan negara-negara di berbagai belahan dunia melalui skor indeks untuk mengukur tingkat hak asasi manusia serta supremasi hukum yang berlaku di setiap negara pada tahun 2022.

Skor indeks tersebut membuat skor indeks 0 menjadi angka terendah dan 10 sebagai angka tertinggi, yang dimana jika skor indeks semakin mendekati 0 artinya semakin sempurna pula HAM dan supremasi hukum di negara tersebut. Sebaliknya, jika semakin mendekati 10 artinya HAM dan supremasi hukum negara tersebut semakin buruk.

Menurut data dari *The Global Economy*, Yaman menjadi negara dengan skor indeks HAM dan supremasi hukum terburuk di tahun 2022 dengan skor indeks di angka 9,9. Di bawah yaman, ada Iran yang tercatat memiliki skor indeks Ham dan supremasi hukum di angka 9,8. Posisi ketiga diduduki oleh negara dengan populasi paling tinggi di dunia, yakni Cina dengan skor indeks HAM dan supremasi hukum di angka 9,7 di tahun 2022.

Jika ada yang terburuk, maka ada yang terbaik. Menurut data *The Global Economy*, Norwegia dan Finlandia menjadi negara dengan skor indeks HAM dan supremasi hukum terbaik di angka 0,3 di tahun 2022. Tak hanya Norwegia dan Finlandia yang mendapatkan skor indeks di angka yang hampir nol, setelahnya ada Austria dan Islandia yang sama-sama mendapatkan skor indeks HAM dan supremasi hukum di angka 0,4, Disusul oleh Swiss dan Selandia baru yang masing-masing mendapatkan skor indeks di angka 0,5 pada tahun 2022.

Dari total 177 negara yang diperingkatkan,Yaman menjadi yang terburuk dan menempati peringkat 1. Sementara, Norwegia dan Finlandia menjadi yang terbaik dengan menempati peringkat terakhir yakni 176 dan 177.

Sumber tersebut menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 79 dari 177 dengan skor indeks di angka 6,2 , yang ter- peringkat menengah ke atas dalam Indeks Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum di tahun 2022.

PENGADILAN BERINTEGRITAS

Pengadilan berbasis integritas dan HAM berarti sistem peradilan yang mengutamakan integritas dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap prosesnya. Ini mencakup integritas hakim dan aparatur peradilan, serta memastikan bahwa semua putusan peradilan menghormati dan melindungi HAM.

Elaborasi:

- **Integritas dalam Peradilan:** Integritas hakim dan aparatur peradilan sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Ini termasuk menghindari korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- **Penegakan HAM:** Pengadilan berbasis HAM memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dilindungi dan dihormati selama proses peradilan. Ini mencakup hak atas pengadilan yang adil, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- **Peradilan yang Berkualitas:** Dengan menerapkan integritas dan HAM, sistem peradilan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- **Contoh Pengadilan HAM:** Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM permanen bertugas memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah UU Pengadilan HAM diundangkan.
- **Peran Peradilan dalam HAM:** Peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan HAM, termasuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Lembaga peradilan juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM.

SISTEM KEPOLISIAN BERBASIS HAM

Sistem kepolisian berbasis integritas dan HAM adalah sistem kepolisian yang menerapkan prinsip-prinsip integritas dan HAM dalam setiap tindakan dan keputusan. Hal ini berarti kepolisian harus bertindak adil, tidak diskriminatif, menghormati hukum, dan menjunjung tinggi HAM dalam menjalankan tugasnya.

Elemen-elemen Sistem Kepolisian Berbasis Integritas dan HAM:

- **Integritas:** Setiap tindakan dan keputusan polisi harus didasarkan pada prinsip keadilan, menghormati hukum, dan menjunjung tinggi HAM.
- **Hak Asasi Manusia (HAM):** Polisi harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka tidak melanggar HAM, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum.
- **Profesionalisme:** Polisi harus memiliki kompetensi dan kesopanan profesional dalam menjalankan tugas mereka, serta menggunakan kekuasaan yang terukur.
- **Penegakan Hukum:** Polisi harus menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
- **Transparansi:** Polisi harus transparan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan.

- **Perlindungan Masyarakat:** Polisi harus melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan dan ketertiban.
- **Pengayoman dan Pelayanan:** Polisi harus memberikan pelayanan yang baik dan pengayoman kepada masyarakat.

Pentingnya Sistem Kepolisian Berbasis Integritas dan HAM:

- **Meningkatkan kepercayaan publik:** Dengan menerapkan sistem kepolisian yang berintegritas dan HAM, publik akan lebih percaya dan yakin bahwa kepolisian bekerja secara profesional dan adil.
- **Mencegah pelanggaran HAM:** Dengan menjunjung tinggi HAM, polisi dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas mereka.
- **Memperkuat penegakan hukum:** Integritas dan HAM adalah dasar yang kuat untuk penegakan hukum yang adil dan efektif.
- **Meningkatkan kualitas pelayanan publik:** Polisi yang berintegritas dan menjunjung tinggi HAM akan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Langkah-langkah untuk Membangun Sistem Kepolisian Berbasis Integritas dan HAM:

- **Reformasi sistem pengawasan internal:** Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap tindakan polisi sesuai dengan kode etik dan standar HAM.
- **Sosialisasi nilai integritas:** Melakukan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan HAM kepada seluruh anggota Polri.
- **Peningkatan profesionalisme:** Memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada anggota Polri untuk meningkatkan profesionalisme mereka.
- **Peningkatan transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan polisi.
- **Pengawasan dari pihak eksternal:** Membangun mekanisme pengawasan dari pihak eksternal, seperti Komnas HAM, untuk memastikan bahwa polisi menjalankan tugasnya dengan baik.

Kabinet mempunyai target ambisius tentang pertumbuhan PDB nan-besar. Luka paska kerusuhan dan masa penyembuhan/pemulihan bertahun-tahun. Salah satu penyebab penurunan PDB bangsa adalah kerusuhan. Pertumbuhan hanya terjadi pada kondisi sosial politik nan sejuk. Manajemen anti kerusuhan adalah sistem manajemen yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, dan menangani kerusuhan. Sistem ini meliputi berbagai aspek, termasuk perencanaan, pencegahan, mitigasi risiko, respons terhadap kerusuhan, dan pemulihan pasca-kerusuhan.

Elaborasi:

- **Perencanaan:**

Ini melibatkan identifikasi potensi penyebab kerusuhan, analisis risiko, dan pengembangan strategi mitigasi.

- **Pencegahan:**

Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kerusuhan terjadi, seperti penguatan keamanan, meningkatkan komunikasi, dan mempromosikan dialog.

- **Mitigasi Risiko:**

Meminimalkan dampak kerusuhan melalui persiapan, seperti evakuasi, penyiapan jalur transportasi, dan persiapan medis.

- **Respons terhadap Kerusuhan:**

Memastikan respons yang cepat, efektif, dan terkoordinasi terhadap kerusuhan yang terjadi, termasuk pemeliharaan keamanan, penyediaan bantuan, dan komunikasi publik.

- **Pemulihan Pasca-Kerusuhan:**

Proses untuk memulihkan situasi setelah kerusuhan, termasuk evaluasi kerugian, rehabilitasi, dan pencegahan kerusuhan di masa depan.

Contoh penerapan:

- **Perencanaan:**

Membuat rencana keamanan untuk acara besar, seperti festival atau pertandingan olahraga.

- **Pencegahan:**

Menyelenggarakan kegiatan dialog antar kelompok masyarakat yang rentan konflik.

- **Mitigasi:**

Mempersiapkan jalur evakuasi dan tempat pengungsian untuk masyarakat yang terkena dampak kerusuhan.

- **Respons:**

Melakukan evakuasi, memberikan bantuan medis, dan menjaga ketertiban umum selama kerusuhan.

- **Pemulihan:**

Membantu korban kerusuhan, melakukan perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan dialog untuk mencegah kerusuhan serupa di masa depan.

Manfaat:

Mencegah kerusuhan dan mengurangi risiko, Meminimalisir dampak kerusuhan, Memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi terhadap kerusuhan, Membantu masyarakat untuk memulihkan diri setelah kerusuhan.

CONTOH LAPORAN HAM

Agak sulit memperoleh laporan & analisis tahunan HAM NKRI. Tanpa wajib setuju akan hasil analisisnya, Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019, SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 10 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		HAK SIPIL DAN POLITIK		3
1	Hak hidup			2,5
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan			2,4
3	Hak memperoleh keadilan			3,2
4	Hak atas rasa aman			3,6
5	Hak turut serta dalam pemerintahan			4,2
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat			1,9
		HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		3,5
7	Hak atas kesehatan			3,9
8	Hak atas pendidikan			4,5
9	Hak atas pekerjaan			3,2
10	Hak tanah			3,4
11	Hak atas budaya			2,4
	Total Skor 2015-2019			3,2

LATAR BELAKANG

1. Indonesia mengadopsi beberapa instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), dua kovenan utama HAM (ICCPR dan ICESCR), serta sejumlah konvensi HAM. Jaminan dan perlindungan HAM pun telah tertuang ke dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, serta dasar negara Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Indonesia telah lekat dan tidak dapat dipisahkan dari HAM sehingga diskursus tersebut tetap bergulir.
2. Sebagai tonggak penegakan HAM, 10 Desember setiap tahunnya menjadi peringatan sejarah perkembangan komitmen terhadap HAM dengan lahirnya DUHAM. Bukan hanya itu, momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan refleksi dinamika penegakan HAM. Komitmen terhadap pengakuan dan pemajuan HAM serta pemenuhan tanggung jawab sesuai mandat konstitusi sebagai komitmen di tingkat nasional dan kovenan HAM sebagai komitmen di mata internasional menjadi sorotan.
3. Indeks Kinerja HAM ini mengevaluasi kinerja penegakan HAM Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, yaitu dimulai sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan catatan pemerintahan rezim ini dianggap mulai efektif sejak 2015. Pada masa kampanye, pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla memiliki komitmen terhadap HAM melalui visi dan misi untuk memuat materi HAM dalam pendidikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika

ia terpilih menjadi presiden. Pada masa awal terpilih ketika Peringatan Hari HAM se-Dunia 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden menegaskan kembali pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum, penjaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM di masa datang. Akan tetapi, komitmen tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Penegakan HAM pada periode ini berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran di beberapa aspek meskipun beberapa kemajuan juga tercatat.

4. SETARA Institute, sebagai lembaga yang memiliki fokus kerja di bidang HAM melalui riset, advokasi dan pendidikan publik secara regular melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Tujuan penyusunan Indeks Kinerja HAM (a) memberikan gambaran berdasarkan deskripsi fakta tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; (b) melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan (c) menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.
5. Peringatan Hari HAM pada tahun ini dapat menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menuju peningkatan kualitas penegakan HAM pada rezim pemerintahan berikutnya. Stagnasi penegakan HAM seharusnya menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan Joko Widodo pada periode ke-dua.

METODOLOGI

6. Indeks Kinerja HAM pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya menilai praktik penegakan HAM dengan menyajikan gambaran umum penegakan HAM. Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tersebut bersifat struktural. Pengukuran dilakukan terhadap 6 indikator hak sipil dan politik serta 5 indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan masing-masing sub-indikator serta tolok ukur di dalamnya yang disarikan dari UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Nilai setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator.
7. Basis pengukuran dihimpun dari pengumpulan data empiris yang berasal dari berbagai sumber dan proses, di antaranya dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli dan instansi terkait, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan, yang menyoroti peristiwa-peristiwa penting penegakan HAM pada sektor-sektor yang spesifik, yang diolah menjadi narasi penegakan HAM berbasis konsep HAM. Dalam indeks ini, skala Likert digunakan untuk mengkuantifikasi capaian kinerja HAM dengan rentang nilai 1-7 (1 menunjukkan pemenuhan yang rendah dan 7 menunjukkan pemenuhan yang tinggi). Penilaian diberikan Tim Peneliti SETARA Institute berdasarkan narasi penegakan HAM yang diperoleh dari proses triangulasi tersebut.

TEMUAN PENELITIAN

8. Pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, komitmen terhadap HAM masih rendah. Orientasi pemerintahan yang tercermin di dalam Nawacita tidak menunjukkan adanya komitmen terhadap HAM yang jelas. Begitu pula rencana pembangunan pemerintah lainnya tidak mengadopsi perspektif HAM secara memadai. Lemahnya perencanaan tersebut berdampak kepada praktik penegakan HAM yang belum maksimal. Meskipun terdapat beberapa kemajuan di dalam

penegakan hak sipil dan politik (sipol) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang saling bergantung dan tidak terpisahkan, tetapi catatan kemunduran penegakan HAM cukup tinggi.

9. Pada tahun 2015, saat memulai kerja pertama, Jokowi mencatat kinerja HAM pada angka 2.45 dan membukukan capaian di 2019 pada angka 3.2. Jika merujuk pada total skor dari 11 indikator yang digunakan, tampak bahwa kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM meningkat 0.76 poin dari 2.45 menjadi 3.2. Sekalipun mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan karena masih di bawah angka moderat 4 dari skala 1-7. Peningkatan skor ini disumbang oleh kemajuan di hampir semua indikator utamanya pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Catatan terburuk justru ada pada hak untuk bebas beragama/berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi.
10. **Dalam hak sipol**, kinerja penegakan HAM pemerintah pada periode ini yang mendapatkan sorotan di antaranya keberlanjutan praktik hukuman mati, pelanggengan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, ekskalasi konflik Papua yang membawa arus tahanan politik, kemandekan dan rendahnya inisiasi penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, rendahnya perhatian rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan dan LGBT), dan berkurangnya ruang kebebasan sipil.
11. Hukuman mati kembali dieksekusi pada pemerintahan ini setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat melakukan moratorium hukuman mati. Pada tiga tahun awal kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi-JK melakukan eksekusi 18 narapidana mati, khususnya terhadap terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Eksekusi pada tahun 2015 dilakukan ke dalam dua gelombang, yaitu 18 Januari dan 29 April 2015. Eksekusi dilakukan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) dan grasi 14 orang terpidana ditolak karena telah melewati batas waktu. Pada tahun 2016, eksekusi dilakukan pada 29 Juli 2016. Awalnya eksekusi akan dilakukan kepada 14 orang terpidana mati. Akan tetapi, penundaan eksekusi dilakukan bagi 10 terpidana untuk mendapatkan kesempatan peninjauan ulang. Pada akhirnya, 4 orang yang merupakan kelanjutan dari eksekusi tahun sebelumnya tetap dieksekusi. Jaksa Agung menegaskan bahwa tidak ada moratorium hukuman mati di Indonesia dan hukuman ini masih berlaku untuk beberapa kejadian khusus.
12. Sikap pemerintah terhadap hukuman mati mulai bertransformasi meskipun belum ada tindakan nyata secara signifikan untuk menghapuskan hukuman mati. Pada tahun 2017 Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menempatkan hukuman mati sebagai alternatif. Pada tahun 2019, ketika perdebatan hukuman mati dalam RKUHP kembali menguat, Yasonna mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dibatalkan dan diganti dengan hukuman yang sesuai dengan masa tahanan. Di dalam draf RKUHP, pidana mati diadopsi sebagai hukuman alternatif. Dari kedua pernyataan tersebut, penghapusan hukuman mati secara utuh dari sistem peradilan Indonesia masih belum diadopsi.
13. Insiden pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) terjadi dengan adanya penguatan radikalisme dan ekstremisme yang diikuti sejumlah bentuk kekerasan, di antaranya “(1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4) pengusiran, (5) ujaran/syiar kebencian (*hate speech*), (6) aksi teror, (7) *condoning*, (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/ keagamaan, (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10) diskriminasi, (11) pembiaran, (12) kriminalisasi, (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah, (14) intimidasi, (15) penyegelan tempat ibadah, (16) pelarangan forum ilmiah, (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, (18) perusakan rumah warga

kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20) pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan.

14. Sepanjang periode 2015-2018, 5 aktor negara tertinggi yang melakukan pelanggaran di antaranya pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pengadilan. Sementara untuk aktor non-negara tertinggi di antaranya kelompok warga, ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan individu. Pelanggaran KBB pada periode ini dilatarbelakangi oleh politisasi SARA yang meningkatkan antagonisme antar masyarakat, regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma KBB, dan perkembangan narasi keterancaman (penguatan radikalisme) yang dijadikan justifikasi tindakan eksesif pemerintah dan oknum masyarakat. Secara khusus, pada periode ini meningkatnya peran perempuan dalam gerakan ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi, misalnya beberapa peristiwa sejak tahun 2015 hingga 2019, beberapa peristiwa kekerasan ekstrimis menjadikan perempuan sebagai pelaku utama dalam tindakan terorisme. Kondisi ini merupakan catatan serius pada desain penanganan pemerintah yang juga mengenyampingkan perspektif pengalaman perempuan dalam lingkaran terorisme. Penanganan terorisme belum optimal pada upaya pencegahan dan pemulihan korban, termasuk keluarganya. Rasa dendam atas penangkapan pada suami yang merupakan aktor terorisme, serta akses jaringan yang terus dibangun karenanya tiadanya upaya pemulihan menjadi salah satu dampak mengapa perempuan kemudian terlibat dalam aksi terorisme.
15. Konflik disertai kekerasan kembali mengalami eksalasi di Papua sehingga menghadirkan sejumlah pelanggaran kebebasan sipil. Konflik yang terjadi berupa eksistensi perseteruan kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berada dalam konteks pemisahan dan determinasi diri, pembangunan yang tidak berorientasi manusia sehingga mengorbankan masyarakat demi infrastruktur, dan diskriminasi rasialisme yang juga muncul di luar wilayah Papua. Sederet konflik tersebut menyisakan daftar panjang tahanan politik Papua yang mendapatkan perlakuan eksesif serta tidak berkeadilan dari aparat penegak hukum. Tahanan politik (tapol) Papua menghadapi perlakuan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jeratan pasal makar, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, serta stigmatisasi terhadap Papua. Kondisi ini mereduksi kewargaan tapol yang berdampak pada pereduksian hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah bertindak secara inkonsisten dalam membebaskan tapol Papua. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima (5) tapol Papua. Akan tetapi, selepas pemberian grasi tersebut tapol Papua kembali bertambah pada tahun 2016 hingga 2019 ketika konflik kembali memuncak terutama konflik pada kerusuhan Papua 2019 (catatan KontraS kerusuhan 2019, 6 aktivis ditahan, 87 tersangka pelaku kerusuhan di Papua dan Papua Barat). Eksalasi kekerasan yang terjadi di Papua tidak dapat dipisahkan dari pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan pemerintah dengan memperlambat dan *shut down* jaringan internet selama rentetan aksi anti diskriminasi rasial dilakukan di Papua. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian informasi, ketidakamanan, dan perlambatan laju perekonomian. Upaya pembatasan yang disertai dengan pendekatan keamanan melalui penurunan pasukan militer meningkatkan antagonisme antar-pihak dan tensi konflik yang disertai kekerasan.
16. Hak atas rasa aman masih sulit didapatkan oleh perempuan dan LGBT sebagai bagian dari kelompok rentan. Hak atas rasa aman masih sulit terpenuhi karena terus meningkatnya bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan, namun kebijakan dan

perlindungan pada perempuan tidak optimal dan efektif. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, selama satu periode tersebut sorotan diberikan kepada tingginya kekerasan seksual. Sepanjang periode 2015-2019, kompleksitas bentuk kekerasan terhadap Perempuan baik di wilayah domestik yang terus menunjukkan kebrutalan dengan massifnya “femisida” (KDRT yang berakhir dengan pembunuhan), termasuk dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual. Tetapi, payung hukum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih belum juga disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Keberadaan kebijakan-kebijakan yang ada dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender belum digunakan secara optimal sebagai kerangka acuan perlindungan dan penanganan serta layanan terhadap kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu, tren 2015-2019 menunjukkan tingkat ancaman massif pada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Trangender (LGBT) karena munculnya upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan penolakan tersebut juga masuk pada munculnya aturan dari berbagai universitas paska dikeluarkannya pernyataan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mlarang kelompok tersebut di kampus. Peristiwa persekusi dan kekerasan, pada kelompok ini menunjukkan ancaman yang serius pada hak atas rasa aman. Tren tersebut menunjukkan urgensi pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk memastikan pereduksian ketimpangan berbasis gender dan penghapusan pelanggaran hak berbasis gender yang mayoritas dialami perempuan belum dijalankan secara maksimal. Ketiadaan prioritas regulasi untuk menjamin hak tersebut tidak sesuai dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang seharusnya diimplementasikan secara holistik.

17. Pelanggaran HAM berat masa lalu mengalami kemandekan dan ketiadaan inisiasi yang signifikan. Berkas sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, di antaranya peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, Penembakan Misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Wasior dan Wamena, Simpang KAA 3 Mei 1999 Aceh, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh. Rekonsiliasi tidak dapat dijalankan oleh negara dengan ketiadaan landasan hukum yang mengikat, seperti UU Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yang berperspektif HAM dan penyintas. Inisiasi rekonsiliasi dilakukan oleh kelompok masyarakat, seperti pelaksanaan KKR Aceh (bekerja sama dengan pemerintah daerah) dan International People Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag. Model *remedy* yang dijajaki oleh pemerintah hanya bersifat simbolis dengan mengundang keluarga korban dan pendamping pelanggaran HAM berat tanpa melakukan tindak lanjut dan menggelar Simposium 1965 tanpa permintaan maaf dan upaya penyelesaian yang konkret. Selain itu, klaim pendekatan non-yudisial yang dilakukan oleh pemerintah belum memenuhi makna substantif *remedy* non-yudisial dan tidak cukup untuk meniadakan pendekatan yudisial untuk mengembalikan kebenaran, keadilan, rehabilitasi, dan repatriasi korban. Sejumlah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif, seperti Tim Gabungan Penuntasan HAM berat masa lalu di era kepemimpinan Menkopolhukam Tedjo Edhi, Tim Terpadu di era kepemimpinan Menkopolhukam Luhut Binsar, dan pembentukan

Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang berubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu di era Menkopolhukam Wiranto. Pada periode ini pemerintah mulai menjajaki mediasi Tanjung Priok dan deklarasi damai di Talangsari yang mekanismenya mendapatkan tantangan beberapa pihak.

18. Ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada periode pemerintahan ini. Aksi unjuk rasa yang menjadi saluran masyarakat sipil berekspresi diwarnai oleh kekerasan yang mayoritas dilakukan oleh aparat keamanan, seperti pada aksi 21-22 Mei dan aksi #ReformasiDikorupsi. Selain itu, penyaluran pendapat dan pengetahuan di ruang publik banyak menjumpai pembatasan, intimidasi dan kekerasan, seperti beberapa aksi pembubaran diskusi, pemutaran film, dan razia buku yang marak dilakukan oleh aparat keamanan maupun oknum *vigilante* yang dibiarkan oleh negara. Dalam pembatasan tersebut, kelompok rentan mengalami pelanggaran berlapis karena identitasnya, seperti kelompok transgender dalam mengekspresikan diri di ruang publik yang rentan mendapatkan serangan. Pereduksian ruang kebebasan sipil juga menjamah ranah dalam jaringan (daring) dan digital dengan adanya penyalahgunaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam berbagai bentuk ruang publik, kebebasan sipil mengalami penyempitan dengan adanya kriminalisasi atas ekspresi dan pendapat yang disampaikan dengan justifikasi interpretasi peraturan perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM.
19. **Dalam hak ekosob**, kinerja penegakan HAM pemerintah pada periode ini yang mendapatkan sorotan di antaranya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kurang akomodatif terhadap hak atas kesehatan, rezim investasi yang menggerus hak atas tanah, perhutanan sosial dan keberlangsungan masyarakat adat, serta ketidakhadiran negara dalam perlindungan konsumen di sektor keuangan.
20. Penyelenggaraan JKN yang telah dicanangkan sejak 2013 melalui layanan BPJS implementasinya belum maksimal. Terdapat kemajuan dalam pemberian akses terhadap JKN melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau akses kesehatan. Akan tetapi, kemajuan akses tidak diimbangi dengan standar pelayanan BPJS yang saat ini belum baik sehingga memunculkan keluhan konsumen maupun tenaga medis. Layanan yang diberikan bagi masyarakat belum komprehensif dan terdapat diskriminasi pemberian layanan yang dibutuhkan, seperti JKN tidak memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini semakin rumit ketika aspek pelayanan dihadapkan pada isu pendanaan yang bermasalah. Di tengah pelayanan yang belum maksimal, pemerintah sempat menghadirkan wacana akan mensyaratkan kepemilikan atau keanggotaan BPJS untuk mengakses pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan terbatas yang merujuk pada dorongan sepihak menjadi anggota BPJS.
21. Prioritas pemerintah terhadap pembangunan berdampak pada favoritisme terhadap investasi sehingga menomorduakan aspek lainnya, termasuk hak atas tanah. Rezim investasi telah mengendalikan pemerintah agar mengesampingkan kepemilikan tanah masyarakat dengan dalih pembangunan. Sejumlah kasus perampasan tanah terjadi pada periode pemerintahan ini, termasuk tanah milik individu, tanah pertanian, tanah adat untuk pembangunan sejumlah infrastruktur. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk melakukan penolakan karena hanya diberikan pilihan terbatas dan sepihak berupa relokasi atau pemberian ganti rugi. Pihak yang melakukan perlawanan untuk menolak tindakan pemerintah kemudian mengalami kriminalisasi.
22. Perhutanan sosial yang diklaim pemerintah sebagai salah satu resolusi konflik agraria, belum mampu menyelesaikan masalah terutama bagi masyarakat adat. Hingga hari ini hutan adat yang di-SK-kan untuk masyarakat adat seluas lebih kurang 29 ribu hektar,

masih sangat jauh jika dibandingkan peta wilayah adat seluas 10,56 juta hektar yang di dalamnya terdapat potensi hutan adat seluas 7,76 juta hektar yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Regulasi dalam bentuk “kewajiban adanya pengukuhan” suatu kelompok sebagai komunitas masyarakat adat melalui peraturan daerah (pasal 67(2) UU 41 tahun 1999, menjadi salah satu penghambat implementasi hak masyarakat adat atas hutan yang ada di wilayah adat mereka. Banyak program perhutanan sosial (di luar hutan adat), beroperasi di wilayah masyarakat adat. Sementara mekanisme pengakuan hutan adat pada wilayah tersebut, berbelit dan rumit. Perlu dipahami bahwa perhutanan sosial dibangun di atas asumsi dasar bahwa Negara berkuasa atas hutan. Perhutanan Sosial karenanya merupakan ijin dari Negara kepada masyarakat. Jika ini dibangun di atas wilayah adat maka ini sama sekali tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang secara jelas membatalkan penguasaan Negara atas hutan adat di dalam wilayah adat. Terhadap Perhutanan Sosial, AMAN mengambil posisi bahwa Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, HTR, Kemitraan Kehutanan) tidak boleh berlaku di atas wilayah adat. AMAN mendorong agar terhadap hutan di dalam wilayah adat hanya perlu diakui melalui skema hutan adat. Berbeda dengan Perhutanan Sosial yang merupakan ijin dari Negara, Hutan Adat adalah suatu mekanisme pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di dalam wilayah adatnya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penataan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat, Pasal 4 menyebut: Pelaksaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: (a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau (b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menimbulkan kekhawatiran tersendiri, khususnya PTS yang menasar wilayah adat. Satu sisi wilayah adat belum diakui pemerintah sementara di lain sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan ‘baru’ di atas wilayah adat tersebut.

23. Pada 2014-2019 tercatat 73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM (catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)). Intimidasi, penyerangan, dan aksi kekerasan langsung lainnya banyak dialami oleh pembela HAM yang bergerak di hak sipil, ekosob maupun keduanya pada periode ini. Selain itu, pembela HAM pada periode ini rentan mengalami kriminalisasi dan sulit mengakses keadilan atas kekerasan yang dialami. Sejumlah peristiwa sorotan yang mencerminkan kondisi tersebut banyak dialami oleh pembela hak atas lingkungan, diantaranya Salim Kancil, aktivis penolakan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, dan Budi Pego. Penyerangan juga terjadi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang kasusnya masih bergulir. Di sisi lain, perempuan pembela HAM menghadapi kekerasan berlapis di dalam pergerakannya di tengah masyarakat yang patriarkis, seperti kekerasan seksual dan intimidasi dengan dasar identitas sebagai perempuan yang diasumsikan inferior dengan serangkaian peran sosial. Selain itu, pemerintah tidak kunjung memberikan penyelesaian terhadap penanganan kasus pembunuhan pembela HAM Munir yang berlarut sejak 2004.
24. Kinerja penegakan HAM juga dapat dilihat dari **lembaga negara serta instrumen negara** dalam melakukan penegakan HAM. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

25. KemkumHAM belum maksimal mendorong akselerasi peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap HAM, seperti kemandekan pengesahan RUU PKS. Selain itu, KemkumHAM juga tercatat mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti pembubaran HTI dilakukan melalui SK Pencabutan Badan Hukum Perkumpulan/Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Di sisi lain, KemkumHAM belum mampu mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan tetapi, pada periode ini terdapat kemajuan dalam upaya pengarusutamaan HAM dalam kepentingan publik, diantaranya pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, dan penyusunan Pedoman Teknis Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh SIMAS HAM. Akselerasi program Bantuan Hukum sebagai implementasi UU Bantuan Hukum juga merupakan capaian positif Kemenkum HAM RI.
26. Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam penegakan HAM. Dari kelima fungsi tersebut, fungsi yang banyak tampak dijalankan pada periode ini adalah mediasi. Fungsi mediasi muncul ketika Komnas HAM menempatkan diri sebagai interlokutor dan jembatan antara negara sebagai *duty bearer* dan pihak yang bersengketa maupun mengalami pelanggaran HAM. Akan tetapi, posisi tawar kekuasaan Komnas HAM terhadap lembaga negara lain kurang kokoh sehingga langkah yang dapat dilakukan Komnas HAM berhenti pada mediasi dan sulit melakukan intervensi tindakan. Kelemahan lain Komnas HAM pada periode ini juga tampak pada fungsi penyelidikan yang merupakan fungsi signifikan bagi penegakan HAM. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum dapat dijadikan rujukan untuk peradilan kasus pelanggaran HAM. Di sisi lain, langkah Komnas HAM untuk menetapkan *norms setting* HAM patut diapresiasi sebagai upaya pengarusutamaan HAM.
27. KPAI memiliki fungsi mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak agar hak-hak dasarnya terpenuhi dan memperoleh perlindungan khusus. Kedua fungsi mengalami kemajuan ditunjukkan dengan keterlibatan KPAI secara langsung dalam kasus kekerasan terhadap anak. KPAI pun mendorong pemerintah dan pihak yang berwenang menindaklanjuti perhatian terhadap pemastian anak terbebas dari kekerasan dan pemenuhan hak bagi anak, seperti hak atas pendidikan. Komisioner KPAI yang memiliki latar belakang beragam dapat memperluas cakupan perhatian KPAI tentang hak anak.
28. Komnas Perempuan memiliki mandat dan wewenang penyebarluasan pemahaman, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan pencarian fakta, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan organisasi masyarakat, dan pengembangan kerja sama regional dan internasional. Dari mandat dan wewenang tersebut, Komnas Perempuan memiliki keterbatasan dalam intervensi pengambilan kebijakan karena hanya dapat memberikan rekomendasi yang tidak mengikat bagi pengambil kebijakan. Akan tetapi, keterbatasan wewenang dapat dikelola lebih maksimal oleh Komnas Perempuan yang mengakselerasi pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai alternatif keterbatasan tersebut. Komnas Perempuan memperlihatkan keberpihakannya sebagai salah satu lembaga HAM pada advokasi yang dilakukan oleh komunitas korban. Misalnya memosisikan peran National Human Rights Institution (NHRI) untuk

mendukung upaya-upaya komunitas korban dalam mekanisme yudisial di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan. Dalam beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi Komnas Perempuan menjadi pihak terkait dalam pengujian UU Nomo 1 Tahun 1965/PNPS, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, KUHP Pasal 284,285, 292, dan optimalisasi sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*) dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan. Hal inilah yang membuat posisi Komnas Perempuan dianggap memainkan perannya sebagai lembaga HAM yang terdepan dalam membangun dukungannya terhadap korban.

29. Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, RANHAM tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Pada tahun 2018, terdapat perubahan yang bertujuan memperjelas RANHAM sebelumnya. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Dalam perubahan ini terdapat penguatan peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya mengkoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional. Kedua versi RANHAM pada pemerintahan ini masih menaruh standar penjaminan dan pemenuhan HAM yang minim di dalam rencananya. Selain itu, RANHAM tersebut belum memberikan komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang sarat dimensi politis, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal dokumen acuan ini penting untuk memberikan batasan serta mengendalikan kepentingan politik agar tidak mencederai penegakan HAM. Akan tetapi, inisiasi delegasi penugasan tanggung jawab masing-masing komponen HAM ke lembaga tertentu secara spesifik patut diapresiasi.
30. Kepatuhan negara sebagai Negara Pihak ICCPR dan ICESCR mewajibkan adanya pelaporan kondisi HAM. Kewajiban pelaporan kondisi HAM yang tercantum dalam kedua konvenan HAM internasional tersebut memiliki dimensi ruang pengawasan PBB terhadap penegakan HAM di negara pihak. Oleh karena itu, pelaporan juga perlu disertai kemauan negara untuk melalui serangkaian mekanisme pengawasan sebagai laporan dan catatan kondisi penegakan HAM, termasuk mekanisme kunjungan utusan PBB ke suatu negara sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa HAM tertentu terutama yang mengandung unsur pelanggaran. Pada periode ini, utusan PBB belum dapat melakukan investigasi sebagai rangkaian dari pengawasan melalui kunjungan ke Indonesia untuk menanggapi insiden pelanggaran HAM. Salah satu contoh ditunjukkan ketika tanggal akses bagi utusan HAM PBB ke Papua tidak kunjung diberikan oleh pemerintah.

REKOMENDASI

1. Kepemimpinan nasional baru memenuhi janji yang tertunda, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Jilid I tentang agenda sistematis pemajuan HAM, termasuk dan tak terbatas pada pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran, sebagai jalan pertama memutus sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.
2. Kepemimpinan nasional baru mengintegrasikan paradigm hak asasi manusia dalam perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.

3. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RKHUP yang berperspektif HAM, RUU Perubahan UU ITE, RUU Kehutanan, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perubahan UU HAM, dan Omnibus Law dalam sektor ekonomi.
4. Pengutamaan pembangunan ekonomi, bisnis dan investasi dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin, menuntut kehadiran paradigma HAM sebagai pemandu pelaksanaan pembangunan yang berparadigma Pancasila. Obsesi investasi harus tetap dalam kerangka menjalankan amanat Pasal 33 UUD Negara RI, yang menempatkan negara sebagai yang supreme dan menguasai seluruh perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai barikade rezim investasi dan pembangunan tidak menambah daftar panjang pelanggaran HAM pada sektor bisnis dan ekonomi.
6. Pengutamaan agenda penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme haruslah berpusat pada kerangka demokrasi dan HAM. Penanganan intoleransi dan radikalisme sebagaimana diperagakan dalam beberapa bulan oleh kabinet Jokowi-Maruf Amin justru menjauhkan semangat perlindungan kebebasan sipil warga. Penyempitan ruang kebebasan berekspresi, bependapat, dan berorganisasi merupakan tantangan paling serius yang hadir sejalan dengan pilihan kabinet Jokowi-Maruf Amin menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme yang keluar jalur dan tidak bertolak dari pemahaman holistik akar, penyebab dan instrumen radikalisme.
7. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (*inclusive governance*) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan *inclusive society* yang immune terhadap virus intoleransi dan radikalisme.
8. RANHAM 2020-2024 disusun secara lebih realistik dan presisi sehingga bisa dicapai dalam periode kepemimpinan Jokowi-Maruf, tidak sebagaimana selama ini disusun, dimana RANHAM sangat abstrak dan tanpa indikator yang presisi, sehingga menyulitkan pemerintah sendiri dalam mengimplementasikannya.
9. Membuka akses utusan-utusan khusus PBB melakukan kunjungan, dialog dan pemantauan kondisi HAM di Indonesia termasuk dan terutama untuk Pelapor Khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi, dan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM. Termasuk membuka kemungkinan pemantauan langsung Pelapor Khusus PBB di Papua dan Papua Barat.

Lampiran 1:

Detail Skor Semua Indikator HAM

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
				3
	HAK SIPIL DAN POLITIK			
	Hak hidup			2,5
		Vonis mati	Penghapusan vonis mati	2,3
1		Hukuman mati	Penghapusan hukuman mati	2
		Kebijakan	Regulasi negara	3,3

	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2,4
	Kebebasan mendirikan tempat ibadah	Pemberian izin mendirikan tempat 3 ibadah
2	Perlindungan agama atau keyakinan minoritas	Penanganan atau kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas
	Regulasi kebebasan beragama	Penurunan regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama
	Penurunan konflik berbasis agama	Penurunan jumlah konflik yang berbasis agama
	Hak memperoleh keadilan	3,2
	Penghapusan penyiksaan	Penghapusan kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum
	Perlindungan HAM	Peningkatan perlindungan HAM pembela 2,7
	Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu 1,3
3	Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Maksimalisasi wewenang lembaga HAM sebagai 3,3
	Kinerja Komnas HAM	Maksimalisasi wewenang lembaga HAM sebagai 3,3
	Kinerja Perempuan	Maksimalisasi wewenang lembaga HAM sebagai 4,7
	Kinerja KPAI	Maksimalisasi wewenang lembaga HAM sebagai 4
	RANHAM	Pembentukan dan penguatan RANHAM 3,3
	Instrumen HAM	Pengesahan instrumen instrumen HAM 3
	Pendidikan HAM	Inklusivitas pendidikan HAM 3,3
4	Hak atas rasa aman	3,6

	Penyelesaian masyarakat	konflik berbasis masyarakat	Penyelesaian berbasis masyarakat	konflik 3,3
	Perlindungan perempuan	terhadap kekerasan perempuan	Penurunan angka terhadap 3 perempuan	
	Perlindungan anak		Penurunan eksplorasi dan kekerasan pada anak	3,7
	Keamanan WNI di LN		Perlindungan WNI dan TKI di LN	4,3
	Hak turut serta dalam pemerintahan			4,2
5	Partisipasi elektoral		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	4,3
	Partisipasi pemerintahan		Penurunan kekerasan elektoral	4
	Partisipasi perempuan dalam politik		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	4
	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat		Peningkatan persentase perempuan berpartisipasi dalam politik	4,3
6	Perlindungan jurnalistik	kerja Penurunan kekerasan dan kriminalisasi jurnalis	2,3	
	Penjaminan melalui media daring	ekspressi Penurunan kriminalisasi berdasarkan UU ITE	1,3	
	Kebebasan dan berkumpul	berserikat Penurunan repressitas massa	2	
	Kebebasan pendapat	menyatakan Penurunan razia buku	2	
	Kebebasan identitas, gender	orientasi, ekspresi Penurunan kekerasan orientasi, ekspresi identitas, gender	1,7	
	HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
1	Hak atas kesehatan			3,5
	Harapan hidup	Penurunan kematian bayi	tingkat 4,3	
	Penjaminan kesehatan	penyediaan pelayanan	Penurunan kematian ibu	tingkat 4,3
			Peningkatan sarana dan prasaranan kesehatan	3,7
			Peningkatan penyediaan dokter spesialis dan obat- obatan	3,7

	Peningkatan kesehatan diskriminasi	akses tanpa 4	4
	Kebijakan pemerintah terhadap kesehatan	Progresivitas kebijakan	3,3
	Hak atas pendidikan		4,5
2	Partisipasi pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3
	Partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah perempuan peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3
	Sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	4,3
	Literasi	Peningkatan keaksaraan	4,7
	Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	4,7
	Hak atas pekerjaan		3,2
3	Dukungan terhadap angkatan kerja	Penyediaan pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan	3,7
	Lapangan kerja inklusif	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja inklusif	3,3
	Penurunan pengangguran	Penurunan angka pengangguran	2,7
	Keadilan upah	Penjaminan keadilan upah	2,7
	Pembentukan serikat kerja	Penjaminan pembentukan serikat kerja	3,3
	Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,3
	Hak tanah		3,4
4	Perumahan	Peningkatan penyediaan perumahan	4,7
	Agraria	Penyelesaian konflik agraria	2,3
	Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,3
	Hak atas budaya		2,4
5	Determinasi budaya	Pengakuan identitas masyarakat adat Akomodasi praktik budaya	2,7

Kepemilikan adat	Penjaminan lahan adat	1,7
Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	2,3

KASUS MARSINAH

Sumber AI menyatakan bahwa hukum Indonesia mengatur pengadilan pembunuhan Marsinah, Munir, dan pejuang wanita terbunuh, dengan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat yang belum tuntas. Meskipun ada upaya hukum untuk mengungkap dan mengadili pelaku, beberapa kasus, seperti kasus Marsinah, masih menghadapi tantangan dalam mengungkap aktor intelektual dan menuntaskan proses hukum.

- Kasus Marsinah telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Surabaya, namun sembilan tersangka yang merupakan petinggi perusahaan tempat Marsinah bekerja dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Pelaku yang sesungguhnya dan aktor di balik pembunuhan Marsinah masih belum jelas. Pemerintah telah diminta untuk mengakui kasus Marsinah sebagai kasus kejadian hak asasi manusia dan menuntaskannya secara tuntas.
- Ada berbagai upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menelusuri keberadaan dokumen penyelidikan TPF Munir yang belum jelas keberadaannya. Kasus Munir telah disidangkan dan beberapa pelaku lapangan telah dipidana, namun masih ada dugaan adanya aktor intelektual yang belum diungkap. Hambatan dalam penuntasan kasus Munir meliputi bukti yang belum jelas keberadaannya dan kesulitan menelusuri dokumen hasil penyelidikan TPF Munir. Ada beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mengungkap kasus Munir, seperti peradilan administrasi dan perdata, serta upaya dari aparat kepolisian.
- Pembunuhan pejuang wanita, seperti Marsinah dan Munir, sering kali dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang perlu diusut tuntas. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan aktor intelektual yang berada di luar pelaku lapangan dan memerlukan pengusutan yang mendalam. Penyelesaian kasus-kasus ini memerlukan upaya dari pemerintah, Komnas HAM, dan berbagai pihak terkait.
- Hukum pidana mengatur pengadilan pelaku pembunuhan, dengan mempertimbangkan kejadian yang dilakukan sebagai pelanggaran HAM berat.
- Hukum administrasi dan perdata juga bisa digunakan untuk menelusuri bukti dan mengungkap aktor intelektual dalam kasus-kasus ini.
- Hukum internasional juga dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan mengungkap pelanggaran HAM berat yang dilakukan.

Penyelesaian Kasus:

- Penyelesaian kasus Marsinah, Munir, dan pejuang wanita terbunuh memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk pengusutan tuntas pelaku, pengungkapan aktor intelektual, dan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga.
- Keadilan bagi korban dan keluarga menjadi tujuan utama dalam penyelesaian kasus-kasus ini.
- Penting untuk menjaga agar kasus-kasus ini tidak menjadi kasus politik lima tahunan dan tetap menjadi prioritas untuk diusut tuntas.

Andi Firdaus & Genta Tenri Mawangi , 2025, menyajikan artikel berjudul *Prabowo nyatakan dukungan jadikan Marsinah pahlawan nasional*, sumber Antara, antara lain mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh. "Dalam pertemuan, para tokoh buruh menyampaikan kepada saya, 'Pak, kenapa sih tidak ada pahlawan nasional dari kaum buruh?'" ujar Presiden Prabowo. Kepala Negara kemudian meminta para pimpinan buruh untuk bermusyawarah dan mengajukan nama yang layak diusulkan. "Mereka kemudian menyampaikan, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi Pahlawan Nasional?" lanjut Prabowo. Presiden menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh jika seluruh pimpinan buruh sepakat dengan usulan tersebut. "Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh, saya akan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional," katanya menegaskan. Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji di Sidoarjo. Marsinah aktif memimpin aksi-aksi untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Pada awal Mei 1993, ia turut serta dalam mogok kerja bersama rekannya. Setelah aktif

dalam berbagai aksi tersebut, Marsinah ditemukan meninggal dunia pada 8 Mei 1993. Namanya kini dikenang sebagai simbol keteguhan dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja, dan setiap Hari Buruh Internasional, semangat perjuangannya terus dihidupkan oleh berbagai kalangan.



artikel berjudul Marsinah dan Jalan Panjang Menuju Gelar Pahlawan Nasional, sumber Kompas.com , mengungkapkan bahwa aksi teatral yang bercerita tentang Marsinah memeriahkan May Day Fiesta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Istora Senayan Jakarta, Senin (1/5/2023). Ribuan buruh turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Nama Marsinah, tokoh buruh asal Nganjuk, Jawa Timur, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, bersamaan dengan beberapa tokoh lain. Gus Ipul menegaskan bahwa gelar pahlawan untuk Marsinah tidak mungkin diputuskan tahun ini. "Belum. Masih diproses di masyarakat. Harusnya dari kabupaten dulu, baru ke provinsi, lalu ke pusat. Jadi untuk tahun ini tidak memungkinkan karena belum masuk proses formal," ujar dia. "Kita ingin semua usulan diproses dengan bijak, dan hasilnya benar-benar mencerminkan jasa tokoh terhadap bangsa," ujar dia.

Untuk pembentukan tim khusus Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten berencana membentuk tim khusus untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. "Sudah ada engkrekeng (kerangka tim khusus), tapi memang belum lengkap," kata Kang Marhaen, sapaan akrabnya, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (30/5/2025). Meskipun tim belum resmi dibentuk, beberapa calon anggota telah mulai mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk akan menjadi sektor yang memimpin, berkoordinasi dengan serikat pekerja dan perwakilan masyarakat.

"Kemarin sudah saya cek biografi sudah lengkap itu kelihatannya. Termasuk penghargaan-penghargaan Marsinah itu," ungkap Kang Marhaen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mendorong agar pemberian gelar untuk Marsinah bisa dipercepat. Dia mengatakan bahwa Marsinah merupakan anggota KSPSI yang berjuang demi upah namun dibunuh secara menyakitkan.

"Kami sangat kecewa mendengar pernyataan Mensos, karena (harusnya) lupakan lah alur, ketika Presiden sudah menyampaikan, itu kan harusnya Mensos respons dengan baik," ujar dia.

Pihaknya berharap pemerintah mendengarkan permintaan buruh, agar pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah dapat diberikan tahun ini. "Pidatonya (presiden) jelas, Saya juga sudah menerima para buruh mengusulkan Marsinah. Maka kita akan pertimbangkan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Presiden setuju," tegas dia. Pihaknya membentuk KSP-PB (Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh) untuk mendorong percepatan itu.

PENUTUP

Dukungan Presiden atas gagasan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional menyejukkan bangsa. Tentang pembangunan peradaban bangsa berbasis HAM, Menteri HAM Pigai menegaskan bahwa Asta Cita, yang menjadi payung bagi seluruh elemen lainnya, berlandaskan pada Hak Asasi Manusia. *Oleh karena itu, pada tahun 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin global dalam bidang HAM.* Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian HAM memiliki tanggung jawab untuk menciptakan manusia yang berperadaban HAM, membangun Indonesia yang berperadaban HAM, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban HAM dunia.

Kementerian HAM yang baru diangkat mungkin memanfaatkan pembuatan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk periode 2025-2029 sedang disusun dan diharapkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025. Renstra ini akan menjadi pedoman utama bagi Kemenkumham dalam mencapai visi supremasi hukum dan mendukung pembangunan nasional. Penyusunan Renstra ini juga melibatkan penyesuaian proses bisnis dan SOP di seluruh unit kerja Kemenkumham

Renstra (Rencana Strategis) Komnas HAM 2025-2029 saat ini sedang dalam proses penyusunan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk kick-off meeting dan koordinasi dengan tim penyusun. Renstra akan menjadi pedoman bagi Komnas HAM untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dalam bidang HAM. Renstra Komnas HAM 2025-2029 diharapkan menjadi dokumen yang efektif dalam mengarahkan Komnas HAM dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bidang HAM di Indonesia.

Sinergi antara Renstra Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komnas HAM sangat penting untuk meningkatkan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Kementerian berfokus pada kebijakan politik dan pembangunan HAM, sementara Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM oleh pemerintah. Sinergi ini melibatkan koordinasi,

kerja sama, dan pertukaran informasi untuk memastikan tujuan pembangunan HAM tercapai secara efektif , sbb :

- Kemenkumham: Fokus pada kebijakan politik dan pembangunan HAM melalui berbagai program dan peraturan, seperti penyusunan undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang mendukung HAM.
- Komnas HAM: Memiliki fungsi mandiri sebagai lembaga pengawas dan penegak HAM, termasuk penyelidikan, mediasi, dan penyuluhan.
- Sinergi: Koordinasi dan kerja sama yang erat antara Kemenkumham dan Komnas HAM menghindari tumpang tindih fungsi, meningkatkan efektivitas kerja, dan mencapai tujuan bersama dalam pemajuan dan penegakan HAM.
- Contoh Sinergi:
 - a. Kemenkumham dan Komnas HAM dapat berkolaborasi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, dengan Kemenkumham memberikan dukungan regulasi dan penegakan hukum, sedangkan Komnas HAM melakukan penyelidikan dan mediasi.
 - b. Kemenkumham dan Komnas HAM dapat bersinergi dalam penyusunan Renstra masing-masing, untuk memastikan bahwa rencana strategis keduanya saling mendukung dan terintegrasi.
 - c. Kemenkumham dapat memberikan dukungan kepada Komnas HAM dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya dengan bantuan fasilitas dan anggaran.

Peringatan Hari Kartini dan ratifikasi HAM versi PBB ternyata membawa dampak kemakmuran ekonomi dan sosial bagi NKRI, pencabutannya diperkirakan berdampak negatif pada lapangan kerja, kemunduran kegiatan ekonomi dan pertumbuhan PDB negatif.

Berbagai survei NKRI menunjukkan bahwa wanita lebih berani menjadi pengusaha dibandingkan pria, dengan rasio 1,24 (5 wanita : 4 pria), 65% pemilik UMKM di Indonesia adalah wanita. Dengan partisipasi wanita , tingkat pemerkerjaan NKRI 2025 sekitar 95 %, tingkat pengangguran sekitar 5 %. Jumlah mahasiswa 2025 lebih besar dari jumlah mahasiswa, para gadis lebih mengejar peningkatan kapasitas-akademis , karir dan kapasitas ekonomi , ketimbang ber cita-cita sekadar menjadi ibu rumah-tangga.

Penerapan HAM menyebabkan *good governance* kepolisian dalam menjaga iklim bisnis, Menteri HAM 2025 berjuang meningkatkan indkes HAM di antara bangsa-bangsa di muka bumi , cita cita pertumbuhan PDB mungkin menjadi kenyataan.

Tidak ada indeks kerusuhan NKRI yang secara resmi diukur dan dirilis oleh lembaga pemerintah, namun terdapat beberapa indeks yang relevan dengan kerusuhan atau potensi kerusuhan, seperti Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) dan Indeks Kerawanan Pemilu.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

- Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN): IKN adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kuantitas kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah ancaman terhadap NKRI. IKN mencakup berbagai aspek, termasuk ancaman keamanan, ekonomi, politik, dan sosial.

- Indeks Kerawanan Pemilu: Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu, seperti pelanggaran hak suara, politik uang, netralitas ASN, dan penyebaran berita bohong. Indeks ini bisa menjadi indikator potensi kerusuhan pasca pemilu jika tidak ada langkah pencegahan yang memadai.

Selain indeks di atas, kerusuhan juga dapat diidentifikasi melalui statistik kejahatan dan peristiwa konflik yang dilaporkan oleh berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan ACLED (*Armed Conflict Location and Event Data Project*).

Tidak ada indeks tunggal untuk mengukur kerusuhan di NKRI. Namun, berbagai indeks dan data statistik dapat digunakan untuk menilai potensi kerusuhan dan ancaman terhadap keamanan nasional.

Peringkat Indeks HAM NKRI pada tataran Indeks HAM Global selalu menjadi fokus agenda kerja Kabinet , karena kemakmuran bangsa cq pertumbuhan PDB selalu berbasis HAM , keamanan sosial dan iklim Demokrasi.

Dari skala 1 sampai dengan 7 , Skor Indeks HAM Indonesia versi Setara Institute dari tahun ke tahun (2019-2024):

- 2019: 3,2,
- 2020: 2,9,
- 2021: 3,0,
- 2022: 3,3,
- 2023: 3,2
- 2024 : 3,1.

Marilah kita semua membantu Kabinet dalam menegakkan HAM sebagai syarat pertumbuhan kemakmuran cq PDB bangsa.